



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1940/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOCH ZAINAL ABIDIN BIN MUDA'I |
| Tempat lahir | : Surabaya |
| Umur/tanggal lahir | : 34 Tahun/21 Februari 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Kremlangan Bhakti 2/9, RT. 02, RW. 12, Kel. Kemayoran, Kec. Kremlangan Kota Surabaya atau Kos di Jl. Kremlangan Bhakti 8/37, RT. 08, RW. 12, Kel. Kemayoran, Kec. Kremlangan Surabaya |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak Bekerja |
| Pendidikan | : SD (Lulus) |
| 2. Nama lengkap | : Hendra Setiawan Bin Abdul Wachid |
| Tempat lahir | : Surabaya |
| Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun/18 Mei 1994 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Kremlangan Bhakti Gg. XI, No. 20, RT. 11, RW. 02, Kel. Kemayoran, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya atau Kremlangan Bhakti Gg. XI, No. 08, RT. 11, RW. 02, Kel. Kemayoran, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : SMK (Lulus) |

Halaman. 1 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Oktober 2024 Nomor 1940/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor 1940/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 1940/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman. 2 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menyatakan** Terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I dan HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I **dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID **dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci Log;
 - 1 (satu) buah mata anak kunci;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Tahun 2018, Nopol L-2030-UE;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Tahun 2018, Nopol L-2030-UE, Noka MH1JM3118JK751350, Nosin JM31E1746466 an IDA YULIANA alamat Jalan Manukan Krido IX, Blok 51, No. 23, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi Santoso

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman dan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman. 3 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa mereka **I MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I**, **terdakwa II HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekira Jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Pos RT. 03, RW. 05, Jl. Manukan Krido IV, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu"** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Jl. Krembangan Bhakti 2/9, RT. 02, RW. 12, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan Kota Surabaya berboncengan bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476 milik terdakwa I dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 12.00 saat melintas di Jl. Manukan Krido IV, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE milik saksi SANTOSO yang sedang terparkir di depan Pos Kamling RT. 03, RW. 05 dalam keadaan terkunci stir.
- Kemudian setelah melihat situasi sekitar sepi, terdakwa I dan terdakwa II berhenti lalu terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan langsung mengambil

Halaman. 4 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci letter T dan kunci log (magnet), namun belum sempat membawa pergi sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa II diketahui oleh saksi ADI SURIPTO yang merupakan warga masyarakat setempat dengan berteriak "maling – maling" lalu saksi SANTOSO selaku pemilik sepeda motor yang mendengar teriakan tersebut bergegas keluar dan turut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa adapun peran masing – masing yaitu :
 - a. Terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I berperan sebagai joki sepeda motor serta mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat;
 - b. Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID berperan sebagai eksekutor (yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah);
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi SANTOSO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Santoso :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Pos Kamling, RT. 03, RW. 05 Jl. Manukan Krido IV, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu saksi sedang mengikuti rapat di dalam Pos Kamling kemudian terdengar suara saksi ADI SURIPTO berteriak maling – maling hingga akhirnya saksi keluar dari dalam Pos Kamling dan mendapati saksi ADI SURIPTO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN dan terdakwa HENDRA SETIAWAN yang mana mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE milik saksi yang terparkir di depan Pos Kamling dalam keadaan terkunci stir, namun berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi dan saksi ADI SURIPTO;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SANTOSO mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Adi Suripto :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Pos Kamling, RT. 03, RW. 05 Jl. Manukan Krido IV, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya.
- Bawa pada saat itu saksi SANTOSO sedang mengikuti rapat di dalam Pos Kamling kemudian terdengar suara saksi berteriak maling – maling hingga akhirnya saksi keluar dari dalam Pos Kamling dan mendapati saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN dan terdakwa HENDRA SETIAWAN yang mana mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE milik saksi yang terparkir di depan Pos Kamling dalam keadaan terkunci stir, namun berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SANTOSO dan saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 6 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Jl. Krembangan Bhakti 2/9, RT. 02, RW. 12, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan Kota Surabaya berboncengan bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476 milik terdakwa I dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 12.00 saat melintas di Jl. Manukan Krido IV, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE milik saksi SANTOSO yang sedang terparkir di depan Pos Kamling RT. 03, RW. 05 dalam keadaan terkunci stir.
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar sepi, terdakwa I dan terdakwa II berhenti lalu terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci letter Y dan kunci log (magnet), namun belum sempat membawa pergi sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa II diketahui oleh saksi ADI SURIPTO yang merupakan warga masyarakat setempat dengan berteriak "maling – maling" lalu saksi SANTOSO selaku pemilik sepeda motor yang mendengar teriakan tersebut bergegas keluar dan turut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun peran masing – masing yaitu :
 - Terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I berperan sebagai joki sepeda motor serta mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat;

Halaman. 7 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID berperan sebagai eksekutor (yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah);
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

2. Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID**:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Jl. Krembangan Bhakti 2/9, RT. 02, RW. 12, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan Kota Surabaya berboncengan bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476 milik terdakwa I dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 12.00 saat melintas di Jl. Manukan Krido IV, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE milik saksi SANTOSO yang sedang terparkir di depan Pos Kamling RT. 03, RW. 05 dalam keadaan terkunci stir.
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar sepi, terdakwa I dan terdakwa II berhenti lalu terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci letter Y dan kunci log (magnet), namun belum sempat membawa pergi sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa II diketahui oleh saksi ADI SURIPTO yang merupakan warga masyarakat setempat dengan berteriak "maling – maling" lalu saksi SANTOSO selaku pemilik sepeda motor yang mendengar teriakan tersebut bergegas keluar dan turut melakukan penangkapan terhadap

Halaman. 8 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa adapun peran masing – masing yaitu :
 - Terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I berperan sebagai joki sepeda motor serta mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat;
 - Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID berperan sebagai eksekutor (yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah);
 - Bawa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) buah kunci Log;
- 2) 1 (satu) buah mata anak kunci;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Tahun 2018, Nopol L-2030-UE;
- 5) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Tahun 2018, Nopol L-2030-UE, Noka MH1JM3118JK751350, Nosin JM31E1746466 an IDA YULIANA alamat Jalan Manukan Krido IX, Blok 51, No. 23, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya beserta kunci kontaknya;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membekarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Jl. Krembangan Bhakti 2/9, RT. 02, RW. 12, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan Kota Surabaya berboncengan bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476 milik terdakwa I dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 12.00 saat melintas di Jl. Manukan Krido IV, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE milik saksi SANTOSO yang sedang terparkir di depan Pos Kamling RT. 03, RW. 05 dalam keadaan terkunci stir.
- Bahwa kemudian setelah melihat situasi sekitar sepi, terdakwa I dan terdakwa II berhenti lalu terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci letter T dan kunci log (magnet), namun belum sempat membawa pergi sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa II diketahui oleh saksi ADI SURIPTO yang merupakan warga masyarakat setempat dengan berteriak “maling – maling” lalu saksi SANTOSO selaku pemilik sepeda motor yang mendengar teriakan tersebut bergegas keluar dan turut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun peran masing – masing yaitu :
 - o Terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I berperan sebagai joki sepeda motor serta mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat;
 - o Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID berperan sebagai eksekutor (yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah);

Halaman. 10 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.
- Bawa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi SANTOSO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu;

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I dan Terdakwa II. HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID ;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar

Halaman. 11 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I dan Terdakwa II. HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I dan Terdakwa II. HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum para Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I dan Terdakwa II. HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I dan Terdakwa II. HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Jl. Krembangan Bhakti 2/9, RT. 02, RW. 12, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan Kota Surabaya berboncengan bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476 milik terdakwa I dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 12.00 saat melintas di Jl. Manukan Krido IV, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE milik saksi

Halaman. 12 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO yang sedang terparkir di depan Pos Kamling RT. 03, RW. 05 dalam keadaan terkunci stir.

- Bahwa kemudian setelah melihat situasi sekitar sepi, terdakwa I dan terdakwa II berhenti lalu terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci letter T dan kunci log (magnet), namun belum sempat membawa pergi sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa II diketahui oleh saksi ADI SURIPTO yang merupakan warga masyarakat setempat dengan berteriak "maling – maling" lalu saksi SANTOSO selaku pemilik sepeda motor yang mendengar teriakan tersebut bergegas keluar dan turut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun peran masing – masing yaitu :
 - o Terdakwa MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I berperan sebagai joki sepeda motor serta mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat;
 - o Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID berperan sebagai eksekutor (yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah);
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, nopol L-2030-UE tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi SANTOSO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pekerja ini telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci Log;
- 1 (satu) buah mata anak kunci;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Tahun 2018, Nopol L-2030-UE;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Tahun 2018, Nopol L-2030-UE, Noka MH1JM3118JK751350, Nosin JM31E1746466 an IDA YULIANA alamat Jalan Manukan Krido IX, Blok 51, No. 23, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman. 14 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I dan Terdakwa II. HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MOCH ZAINAL ABIDIN Bin MUDA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dan kepada Terdakwa II. HENDRA SETIAWAN Bin ABDUL WACHID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Halaman. 15 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci Log;
- 1 (satu) buah mata anak kunci;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2024, Nopol W-2410-OW, Noka MH1JM8121RK993141, Nosin JM81E2994476;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Tahun 2018, Nopol L-2030-UE;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Tahun 2018, Nopol L-2030-UE, Noka MH1JM3118JK751350, Nosin JM31E1746466 an IDA YULIANA alamat Jalan Manukan Krido IX, Blok 51, No. 23, RT. 03, RW. 05, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi Santoso;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024** oleh **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Alex Adam Faisal, S.H.** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman. 17 Putusan No. 1940/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17